

PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN
2009

PERDA NOMOR 07 TAHUN 2009, LD NO. 07, LD KOTA BEKASI: 11 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN DI BIDANG
PERINDUSTRIAN

- ABSTRAK
1. Bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan iklim usaha serta menjamin kepastian berusaha khususnya usaha industri yang sehat, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Industri dipandang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 9 Tahun 1996;
UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 31 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun
2004; UU No. 25 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 1986; PP No. 44 Tahun
1997; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 85 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun
2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 1998;
Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2008.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 - Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perindustrian.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
3. Perda ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2009.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 03 Juli 2009
Nomor 18 Seri E.